

Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Sejarah Hukum

Wira Atma Hajri¹, Arifin Bur,² Hayatun Nufus³, Ardiansyah⁴, Nabila⁵

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Email: w.a.hajri@law.uir.ac.id, arifinbur@law.uir.ac.id, hayatunnufus@law.uir.ac.id, ardiansyah@law.uir.ac.id.

Abstract : *The relationship between religion and the state in Indonesia is always interesting to discuss even though the First Principle of Pancasila explicitly mentions "Belief in One Almighty God", even this is included again in Article 29 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Formulation of the First Principle and Article 29 Paragraph (1) of the 1945 Constitution is of course the starting point for discussing the relationship between religion and the state. This research is different from previous studies related to the relationship between religion and the state. The point of difference is the aim of this research which focuses on the benefits obtained from the issue of the relationship between religion and the state from a legal historical perspective. The research results show that there is a close relationship between religion and the state in Indonesia even though it does not directly mention a particular religion in the 1945 Constitution or other statutory regulations. This relationship can be seen in several quotes from Soekarno's speech on 1 June 1945, the history of the birth of the principle of belief in one and only God, and the presidential decree on 5 July 1959. So, the view that Indonesia is a religiously neutral country is ahistorical.*

Keywords: Religion, State, Legal History

Abstrak : Hubungan agama dan negara di Indonesia selalu menarik untuk dibahas meskipun dalam sila pertama Pancasila secara tegas menyebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan hal ini dicantumkan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Rumusan sila pertama dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tentu saja menjadi titik tolak pembahasan tentang hubungan agama dan negara. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan hubungan agama dan negara. Titik perbedaannya adalah tujuan penelitian ini yang berfokus pada manfaat yang diperoleh dari persoalan hubungan agama dan negara dari perspektif sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara agama dan negara di Indonesia meskipun tidak secara langsung menyebutkan agama tertentu dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hubungan tersebut dapat dilihat dari beberapa kutipan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, sejarah lahirnya prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Jadi, pandangan bahwa Indonesia adalah negara yang netral terhadap agama adalah pandangan yang ahistoris.

Kata Kunci: Agama, Negara, Sejarah Hukum

1. Pendahuluan

Sulit membantah adanya hubungan agama dan negara terutama hubungan Islam dan negara di Indonesia. Sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dimodifikasi dari kesepakatan yang dituangkan di dalam Piagam Jakarta menjadi bukti otentik tentang itu. Dengan begitu, negara ini mengakui dan menempatkan agama sebagai tuntunan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal ia bersifat formal atau tidak, ini hanyalah sebagai pilihan model dan strategi saja. Bahwa menjadikan nilai-nilai agama sebagai tuntunan adalah bersifat mutlak adanya. Begitulah ruh yang terkandung di dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Selama sila pertama itu ada dan diletakkan dalam Pancasila terlebih lagi pada urutan yang pertama, selama itu pula kemutlakan adanya hubungan agama dan negara itu berlangsung. Bagi yang mengatakan "tidak ada hubungan agama dan negara" dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia, sesungguhnya mereka telah mengadakan kebohongan atau pengingkaran terhadap sejarah atau masa lalu yang ada (Abdul Azizi SR dan Ali Maksum (Editor), 2021).

Sebegitu pentingnya bacaan tentang sejarah atau masa lalu ini, dua pertiga kandungan Al-Qur'an bercerita tentang masa lalu itu. Kalaulah hal ini tidak penting, manalah mungkin kita suci yang merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW ini menceritakan soal kejadian-kejadian di masa lalu. Pengungkapan masa lalu ini sama sekali bukan untuk menghukumi masa lalu sebagai salah atau benar atau hanya mengenang romantisme yang terjadi di kala itu. Masa lalu diungkap untuk dijadikan pedoman atau untuk diambil pelajaran agar masa depan dijalankan dengan benar dan lebih baik (Tiar Anwar Bachtiar, 2018). Terlebih lagi jika jika masa lalu tersebut bersinggungan dengan pembacaan terhadap hukum yang sedang berlangsung pelaksanaannya. Terlebih lagi pula berkaitan dengan hubungan agama dan negara. Sehingga, hukum yang ada dapat dibaca secara utuh dengan harapan disajikan dengan pemahaman yang benar. Apalagi persoalan agama merupakan persoalan yang sangat sensitif. Karena itu, membaca bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia dalam perspektif sejarah hukum atau perspektif masa lalu menjadi mutlak untuk dilakukan.

Perspektif sejarah hukum ini digunakan dengan harapan agar penyelenggaraan negara tetap menjadikan agama sebagai tuntunan, terlebih lagi untuk Presiden yang memiliki kewenangan besar di dalam sistem ketatanegaran Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial ini. Presiden tidak hanya sebagai kepala negara, namun juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak hanya menjalankan peraturan salah satunya dengan mengeluarkan keputusan, namun juga diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, misalkan undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Sederhananya Presiden memiliki kewenangan besar, termasuk di dalam bagaimana ia menerjemahkan hubungan agama dengan negara untuk satu kali periode dengan waktu lima tahun atau dua kali periode dengan waktu sepuluh tahun masa jabatan. Bahkan, dimungkinkan pula diikuti oleh Presiden atau penguasa setelahnya, terutama ketika berasal dari partai politik yang sama.

Untuk itu, memilih pemimpin terutama Presiden baik pengamalan agamanya menjadi sebuah keniscayaan. Kebijakan yang diambil oleh Presiden pada dasarnya adalah ekspresi dari pemahaman keagamanya tersebut. Baik agamanya, baik pula kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkannya. Hukum Tuhan saja dilanggarnya, apalagi dengan hukum manusia melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya itu. Tuhan saja diabaikannya, apalagi dengan jutaan warga negara yang dia pimpin.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hal ini sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Hukum". Pilihan atas jenis penelitian hukum normatif ini, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan non-hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah sebagai pendekatan utama di dalam penelitian ini yang didukung juga dengan pendekatan perundang-undangan.

Ada beberapa artikel yang sebelumnya telah membicarakan persoalan yang dikaji di dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Budiyo, "Hubungan Agama dan Negara dalam Negara Pancasila", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 3, Juli-September 2014. Penulis artikel ini berpandangan bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang terpisah dari agama, dan juga bukan negara yang menyatu dengan agama. Jadi Indonesia bukanlah negara agama, dan juga bukan negara sekuler; dan
- b. Ahmad Sadjali, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dan Pembentukan dan Perubahan Konstitusi, Undang: *Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, 2020. Di dalam artikel ini disebutkan bahwa perdebatan hubungan agama dan negara terjadi di Indonesia bahkan sebelum berdiri Indonesia. Pendiri negara ini ada yang menginginkan negara dan agama menyatu. Di sisi lain, menginginkan negara dan agama aini dipisahkan. Perdebatan inipun berdampak terhadap pengakuan negara terhadap agama dan hak-hak konstitusioanal lainnya dari warga negara dalam beragama.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana lazimnya nilai-nilai moral yang didapat oleh orang-orang yang menekuni studi sejarah, maka orang-orang yang menekuni studi sejarah hukum akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sama. Salah satu keuntungan dari mempelajari studi sejarah hukum ini adalah bahwa orang-orang yang menekuninya dapat mengetahui suatu sistem, lembaga, atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih baik atau mendalam daripada orang-orang yang hanya menekuni hukum dari pendekatan norma semata. Dengan demikian diharapkan pemahaman dan penerapan suatu Lembaga atau ketentuan peraturan perundang-undangan terhindar dari kekeliruan ataupun kesalahan (Satjipto Rahardjo, 2006). Dengan demikian, diharapkan kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami dan menerjemahkan hubungan agama dan negara di Indonesia tidak terjadi. Sehingga, Persatuan Indonesia sebagaimana sila ketiga dari Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, persoalan agama adalah persoalan yang serius bagi warga negara yang beragama secara baik dan benar.

Sejarah mencatat, bahwa secara umum ada 2 (dua) bentuk hubungan agama dan negara, yaitu (M. Zaki dan Dian Mustika, 2015):

- a. Agama dan Negara Tidak Bisa Dipisahkan

Bentuk hubungan agama yang pertama ini, berangkat dari pemahaman bahwa agama mengatur semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Agama dijadikan sumber utama di dalam pengaturan negara. Di samping itu,

negara juga mendukung pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan di dalam agama. Inilah yang dipahami di kalangan Islam di antaranya oleh al-Mawardi, Al-Ghazali, Muhammad Rasyid Ridho, Hassan Albanna, Almaududi, dan Sayyid Quthb (Ridho Al-Hamadi, 2013).

b. Agama dan Negara Dipisahkan

Bentuk hubungan agama yang kedua ini, berangkat dari kehidupan di Barat di mana pada waktu itu gereja dan raja begitu mendominasi kehidupan bernegara. Rakyat diminta untuk tunduk pada seluruh sendi kehidupan pada dogma gereja. Rakyat yang menentang dogma gereja ini, bahkan ada yang dihukum mati. Pasca revolusi Prancis tahun 1789, terwujudlah jalan tengah hubungan agama dan negara di Eropa. Agama tetap diakui keberadaannya, namun hanya merupakan urusan ibadah ritual semata. Negara diatur sesuai dengan keinginan dari rakyat banyak melalui wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perwakilan. Di sisi lain, negara tidak lagi mengaur urusan agama dari warga negaranya. Adanya paham pemisahan agama dan negara yang muncul di dunia Barat ini, paham ini pun juga masuk di dalam dunia Islam. Di antara tokoh yang terkenal adalah Ali Abdurraziq, Thaha Husein, dan Mustafa Kemal Attaturk (Tim Penulis Dosen HTN UIR, 2020). Bahkan nama yang terakhir ini, ketika menjadi Turki berubah menjadi Republik, tidak hanya sebatas konsep bahwa agama dan negara itu dipisahkan, namun mempraktikkannya secara langsung.

Di Indonesia, dalam sejarahnya tidak sama sekali memisahkan agama dengan negara. Ketika tidak menyebutkan Islam sebagai agama resmi negara, bukan berarti Indonesia adalah sebuah negara yang netral terhadap agama. Berikut beberapa catatan sejarah terkait hal ini:

1. Pidato Soekarno 1 Juni 1945

Pada tahun 2016, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Di dalam konsideran menimbang huruf e disebutkan *“bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatikan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara”*. Tentu saja hal ini memunculkan perdebatan, di kalangan hukum terutama peminat kajian Hukum Tata Negara. Sederhananya Pancasila “Soekarno” tersebut berbeda bunyinya dengan Pancasila yang berlaku hari ini, yaitu: (Endang Saifuddin Anshari, 1997):

1. Kebangsaan;
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial; dan
5. Ketuhanan.

Telepas itu semua, karena Pancasila “Soekarno” dianggap menjadi satu kesatuan dengan Pancasila yang berlaku hari ini, terkait dengan hubungan agama dan negara, berikut beberapa kutipan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945:

Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam disini agama yang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula.

Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60 persen, 70 persen, 80 persen, 90 persen utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya diatas bibir saja. Kita berkata, 90 persen dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan.

Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat! Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang kristen, itu adil, fair play!. (Ahmad Basarah, 2017).

Mencermati kutipan pidato Soekarno di atas, jelaslah bahwa agama diberikan tempat di dalam kehidupan negara. Sehingga, ketika ada perjuangan untuk menormakan

hukum agama, terutama Islam, di dalam peaturan perundang-undangan, maka jangan dianggap hal tersebut sebagai upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Atau dikatakan dapat merusak keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau dikatakan juga, hanyalah Provinsi Aceh yang dapat menerapkan Syariat Islam di Indonesia dikarenakan Aceh diberikan Otonomi Khusus untuk itu.

Dengan demikian, mari berjuang memperjuangkan agama masing-masing agar diatur lebih lanjut di dalam negara secara konstitusional. Karena memang ada hal-hal tertentu di dalam agama, tudak dapat tidak, membutuhkan dukungan negara untuk itu. Misalkan terkait dengan norma agama di bidang pidana. Tidak mungkin bisa diterapkan secara maksimal tanpa adanya dukungan dan fasilitas dari negara.

Untuk itu pembicaraan mengenai politik identitas tidak relevan dikaitkan dengan Pidato 1 Juni 1945 dari Soekarno tersebut. Apalagi dikaitkan dengan politik identitas keagamaan yang merupakan identitas yang tertinggi dari seorang manusia sebagai Hamba Allah. Kalaulah tidak di dunia ini diterapkan Hukum Allah, tidaklah mungkin Allah mengutus para Rasul-Nya. Sebab, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka disitulah pintu masuk agama.

2. Sejarah Lahirnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebelum sila “Ketuhanan yang Maha Esa” untuk mengisi sila ke-1 Pancasila, sebelumnya diisi dengan “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Pada akhirnya sila yang telah disepakati oleh Panitia Sembilan dan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dicoret dengan tidak menanyakan kepada perumus-perumus lainnya.

Terkait dengan pencoretan tersebut Hatta sebagai pelaku utamanya menceritakan hal tersebut di dalam bukunya, Sekitar Proklamsi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagaimana dikutip oleh Adian Husaini, bahwa:

“...wakil-wakil Protestas dan Katolik dalam kawasan Kaigun berkeberatan sangat atas anak kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat mereka, dan hanya mengikat rakyat yang beragama Islam, namun mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas... kalau Pembukaan diteruskan juga apada adanya, maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik” (Adian Husaini, 2009).

Untuk itu, Hatta pun melobi berbagai pihak terkait dengan “gertakan” yang diterimanya itu. Hattapun melobi Ki Bagus Hadikusumo, namun ia tidak berhasil pada saat itu. Meskipun demikian, Hatta tidak patah semangat sehingga iapun melanjutkan langkah berikutnya dengan meminta bantuan kepada Kasman dan Teuku Muhammad Hasan untuk meluluhkan pendirian Ki Bagus. Pada awalnya, Ki Bagus tetap dengan pendirian sebelumnya. Namun pada akhirnya pun Ki Bagus Hadikusukomo tak mampu menolak

usulan Kasman. Kasman meyakinkan Ki Bagus bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah, tidak lain kecuali Allah. Kasman menjelaskan, Ketuhanan Yang Maha Esa menentukan Ketuhanan di dalam Pancasila. Sekali lagi bukan Ketuhanan sembarang Ketuhanan, tetapi yang dikenal Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (Artawijaya, 2012).

Untuk menguatkan perubahan sikapnya itu, Ki Bagus pun meminta penjelasan Hatta tentang siapa yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa itu. Ki Bagus menegaskan kepada Hatta bahwa makna Tuhan Yang Maha Esa itu adalah tauhid. Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah. Hatta pun meyakinkan Ki bagus bahwa dia sepakat dengan pandangan itu. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Allah, tidak lain kecuali Allah. Menurut Hatta, ia mengusulkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan sila pertama supaya Allah dengan Nur-Nya menyinari Nur-Nya itu kepada sila-sila yang lainnya (Rizki Lesus, 2017).

3. Sejarah Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Hubungan agama dan negara, dapat juga dilihat dari sejarah lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sebelum Soekarno mengeluarkan Dekrit, didahului dengan pemungutan suara yang tak berujung antara kelompok Nasionalis Islami dengan kelompok nasionalis sekuler.

Sebelumnya, ada "anjuran" Presiden untuk "kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945". Dari pihak nasionalis Islami, menyatakan bersedia, namun dengan Pancasila seperti yang dirumuskan di dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sedangkan di sisi lain, kelompok sekuler, menyetujui dengan Pancasila sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Endang Saifuddin Anshari, 1997)

Pada tanggal 30 Mei 1959, Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui Undang-Undang Dasar 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Pada tanggal 1 Juni, pemungutan suara kedua menghasilkan 264 suara menyetujui dan 204 suara tidak setuju. Pada tanggal 2 Juni, pemungutan suara ketiga menghasilkan 263 suara menyetujui dan 203 suara tidak setuju. Dari pemungutan suara ini, Konstituante juga gagal mencapai kuorum (Adnan Buyung Nasution, 1995).

Akhirnya tertanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit. Menariknya, dalam poin menimbang pada bagian terakhir, disebutkan: *"bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut"*.

Melalui beberapa argumen di atas, maka tidak diragukan lagi bagaimana kuatnya hubungan agama dan negara. Sejarah mencatat, bagaimana selalu ada upaya untuk menghilangkan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara, namun tetap saja ada jalan keluar yang memberikan tempat strategis bagi agama. Kenyataan sejarah ini perlu

diwariskan informasinya dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, bahwa negara Indonesia adalah negara beragama, bukanlah negara yang sekuler meskipun dalam praktiknya ditemukan pola negara sekuler tersebut meskipun secara terang benderang sila ke-1 Pancasila dengan “Ketuhanan yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahkan pada bagian awal putusan pengadilan ditemukan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” dan bagian awal pembukukaan peraturan perundang-undangan dengan frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Di samping ketiga hal di atas, Pidato Soekarno 1 Juni 1945, sejarah lahirnya sila Ketuhanan yang Maha Esa, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terkait hubungan agama dan negara dibuktikan juga oleh sejarah dengan kehadiran Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Bahkan di Aceh Pengadilan Agama diberi nama dengan Mahkamah Syariah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia bukanlah negara yang sekuler. Harus diakui bahwa selalu saja ada upaya untuk mengikis agama dari kehidupan negara. Namun sejarah mencatat, juga selalu saja ada jalan untuk mempertahankan agama dari kehidupan bernegara. Hal ini tercatat dengan baik di dalam Pidato Soekarno 1 Juni 1945, sejarah lahirnya sila Ketuhanan yang Maha Esa, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Bahkan di dalam praktiknya terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah yang merujuk kepada ketentuan agama. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak bisa lepas dari kehidupan agama. Apalagi bagi seorang yang beragama Islam, jangankan persoalan publik terkait negara yang diatur oleh agama, persoalan yang sederhananya saja diatur oleh Islam. Misalkan persoalan masuk dan keluar kamar mandi, di mana masuk dengan melangkakan kaki kanan terlebih dahulu baru diikuti dengan kaki kiri setelah itu dan keluar dengan melangkakan kaki kiri terlebih dahulu.

Jadi, pada dasarnya tidak ada akar sejarah pemisahan agama dan negara di Indonesia. Sejarah pemisahan itu adanya di dalam sejarah negara-negara di dunia Barat. Ironisnya sejarah itu pula yang selalu dicoba untuk ditarik ke dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Bagi warga negara yang menjalankan agama dengan baik, tidaklah mungkin mereka menghilangkan atau “mengusir” Tuhan di dalam kehidupan negara.

5. Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Azizi SR dan Ali Maksum (Editor), *Republik Salah Kelola, Indonesia dalam Perspektif Politik, Ekonomi, dan Humaniora*, (Malang: Intrans Publishing, 2021).
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995).
- Ahmad Basarah, *Bung Karno, Islam, dan Pancasila*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2017).
- Artawijaya, *#Indonesia Tanpa Liberal, Membongkar Misi Asing dalam Subversif Politik dan Agama*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2012)
- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: Gema Insani, Jakarta, 1997)
- M. Zaki dan Dian Mustika (Editor), *Syariah dan Negara, Ragam Perspektif dan Implementasi di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Rizki Lesus, *Perjuangan yang Dilupakan, Mengulas Perjuangan Umat Islam yang Ter(di)lupakan dalam Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2017).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Tiar Anwar Bachtiar, *JAS WEMWAH, Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah dan Dakwah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018).
- Tim Penulis Dosen HTN UIR, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2020).

B. Jurnal

- Ahmad Sadjali, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dan Pembentukan dan Perubahan Konstitusi, Undang: Jurnal Hukum, Volume 3, No. 2, 2020.
- Budiyono, "Hubungan Agama dan Negara dalam Negara Pancasila", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 3, Juli-September 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



